



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **12** /B/Inst/Bt/1986.

Tentang : Pembentukan Panitia Pertimbangan Perjanjian Bagi Hasil Tingkat Kecamatan dan Desa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasil secara adil, perlu ditertibkan dan ditingkatkan pelaksanaan Undang-undang Nomer 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan.
b. Bahwa untuk itu perlu adanya pengendalian dan pengawasan serta peningkatan administrasi pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Instruksi Penunjukan Pejabat Pelaksana di tingkat Kecamatan dan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974, tentang : Pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomer 15 tahun 1950, tentang : Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo. Peraturan Pemerintah Nomer 32 tahun 1950 tentang : Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950, Nomer : 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-undang Nomer 2 tahun 1960 tentang : Perjanjian Bagi Hasil.
4. Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960, tentang : Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria.
5. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1979 tentang : Pemerintahan Desa.
6. Keputusan Presiden Nomer 55 Tahun 1980 tentang : Organisasi dan Tatakerja Penyelenggara Landreform.
7. Instruksi Presiden Nomer 13 Tahun 1980 tentang : Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomer 2 Tahun 1960 tentang : Perjanjian Bagi Hasil.
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomer : 211 Tahun 1980 dan Nomer : 714/Kpts/Um/9/1980 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomer 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil.
9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomer 6/-Kpts/Bt/1961 tentang : Perimbangan Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Tanah.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Oktober 1980 No. 188.51/6749/Agr tentang : Instruksi Presiden No.13 Tahun 1980 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 tahun 1980 dan No.714/Kpts/Um/9/1980.

2. Surat Kepala Direktorat Agraria..

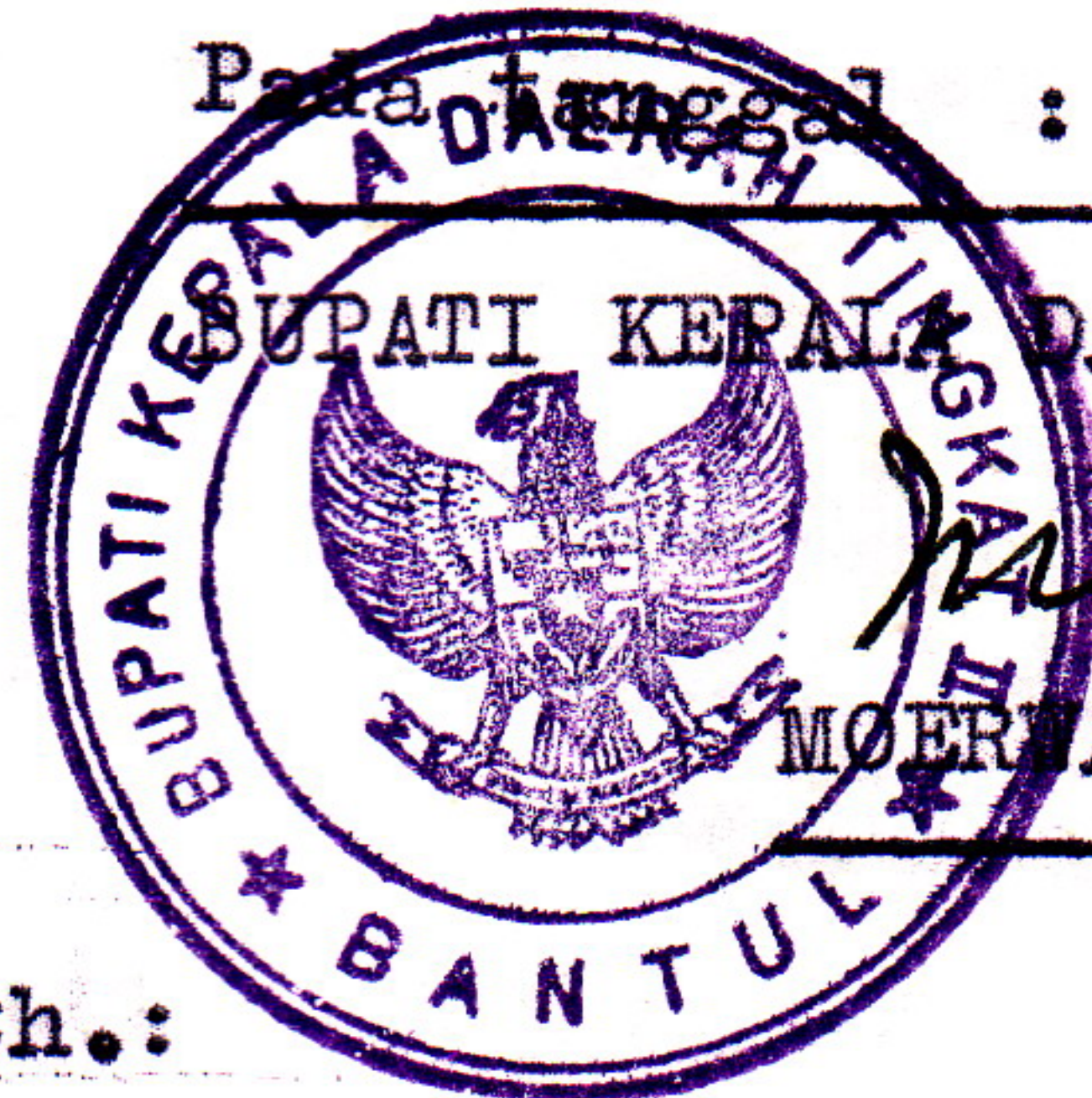
2. Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi DIY Tanggal 4 Februari 1985 No.592/2951/Agr tentang : Penyampaian Pedoman Teknis Pelaksanaan Landreform mengenai penegasan sebagai obyek landreform dan retribusinya point 3 huruf b.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada : 1. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- PERTAMA : 1. Camat :
a. Mengusulkan calon Ketua dan anggota Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Kecamatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
b. Mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pertimbangan Perjanjian Bagi Hasil Desa; atas usul Kepala Desa/Kepala Kalurahan yang bersangkutan.
2. Kepala Desa :
Mengusulkan calon Ketua dan Anggota Panitia Pertimbangan Bagi Hasil Desa kepada Camat/Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- KEDUA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 30 SEP 1986



BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

MOERWANTO SOEPRAPTO

Tembusan Instruksi ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Kepala Bagian Pemerintahan Set.Kab.Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.